

## ANALISIS GENDER TERHADAP PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP EKONOMI KELUARGA PADA ZAMAN MODERN

Nunung Susfita\*

**Abstrak:** Di zaman modern seperti ini, kaum perempuan banyak yang bekerja di luar rumah, mencari penghidupan seperti halnya kaum pria. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi sosok yang berhasil. Meskipun kenyataan ini sedikit kontradiktif dengan hukum Islam klasik, karena mencari nafkah dibebankan kepada kaum pria sebagai kepala rumah tangga. Seperti yang termuat dalam undang-undang Perkawinan No.1/ 1974 pasal 31 (3) & pasal 34 (1&2), KHI pasal 80 (2&4). Secara sekilas, terdapat beberapa indikasi yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti: terbukanya peluang atau akses pada jenis pekerjaan atau profesi tertentu yang membutuhkan skill perempuan, adanya tuntutan kebutuhan keluarga yang terus meningkat, pekerjaan tidak tetap (serabotan), dan lain-lain. Bias Gender yang mengakibatkan beban kerja ganda (*double burden*) tersebut sering kali diperkuat oleh adanya pandangan atau doktrin di masyarakat bahwa pekerjaan perempuan hanya dianggap sebagai “jenis pekerjaan perempuan” dan dikategorikan sebagai “tidak produktif”- tidak di perhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Di lain pihak kaum pria diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Kesemuannya ini telah memperkuat pelanggungan secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan, sehingga perempuan diposisikan sebagai makhluk yang melebur ke dalam citra laki-laki. Selain polemik di atas, kecenderungan yang terjadi bahwa barometer yang menjadi pemicu terjadinya konflik atau disharmonisasi dalam kehidupan keluarga adalah karena kaum perempuan saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bekerja. Hal tersebut, semakin mengjustifikasi posisi dan peran perempuan hanya sebagai makhluk domestik tanpa batasan ruang dan waktu.

**Kata Kunci:** gender, partisipasi perempuan, ekonomi keluarga, zaman modern.

### PENDAHULUAN

Sesungguhnya banyak nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, misalnya tentang kesetaraan antara pria dan perempuan dalam rumah tangga yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Bentuk-bentuk kerja sama suami-isteri dalam rumah tangga dalam ajaran Islam<sup>1</sup> adalah:

- 1) Dalam memimpin keluarga harus ada musyawarah,
- 2) Memberi nafkah,
- 3) Mendidik, mengasuh anak, dan member rasa aman bagi anak,
- 4) Serta mengerjakan urusan rumah tangga.

Namun demikian, masyarakat lebih banyak mengenal kewajiban suami-isteri daripada hak-hak di antara keduanya dalam rumah tangga. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Konsekwensi dari pandangan seperti ini, banyak kaum perempuan, terutama dari kalangan keluarga kelas bawah harus

---

\* Dosen Tetap Fakultas Syari'ah di Jurusan *Akhwāl al-Syakhsyah*, UIN Mataram.

<sup>1</sup> Akif Khilmayah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial & Humanisasi Mulai Dari Keluarga* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 1-2.

bekerja keras, menjaga kebersihan rumah, mengepel, memasak, mencuci serta memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung sendiri oleh perempuan; apalagi jika perempuan tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga, maka ia memikul beban kerja ganda.

Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, ada pergeseran cara pandang perempuan, menuntut persamaan hak untuk diberikan kesempatan dan peluang yang sama setara dengan kaum pria dalam mendapatkan kebebasan berekspresi, berkarya, menuntut ilmu, berpartisipasi dalam aspek sosial, politik, kesehatan, hukum, agama dan lain-lain.

Fenomena ini dapat kita lihat dengan adanya partisipasi kaum Perempuan pada era globalisasi seperti : berprofesi sebagai perempuan berkarier, bisnismen, artis, hakim, dosen, buruh tani, psikolog, polwan, tenaga kerja wanita (TKW) dan lain-lain. Kenyataan ini mestilah kita perhitungkan dalam tatanan hukum di Indonesia, terkait dengan adanya kontribusi kaum perempuan dalam keluarga maupun Negara, sehingga hal ini menjadi pertimbangan para penegak hukum supaya tidak lagi memuat item-item atau pasal-pasal yang bersifat *Missoginis* terhadap perempuan di Indonesia.

Pentingnya melakukan kajian re-interpretasi terhadap sistem kultural masa lalu yang selalu *stereotypy* terhadap keberadaan perempuan di muka bumi. Ini merupakan langkah evolutif untuk menempatkan sosok perempuan sebagai makhluk Tuhan yang berhak mendapatkan rasa keadilan hukum yang sama seperti halnya kaum pria. Perkembangan gerakan perempuan di Indonesia dapat kita lihat dengan dibolehkannya keterlibatan perempuan di parlemen meski sebanyak 2/3, dibolehkannya kaum perempuan mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan serta terbentuknya Undang-Undang penghentian kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) No.23 tahun 2004.

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan poin-poin yang dianggap representatif, terkait dengan fenomena adanya partisipasi kaum perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga, dengan tujuan agar pembahasan isi masalah lebih fokus. Adapun rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah peranan hukum (Islam) dalam meresponi perubahan sosial di masyarakat?
- 2) Apakah Faktor-faktor yang melatarbelakangi partisipasi kaum perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga ?

### **Dialektika Hukum Islam dengan Realitas Perempuan**

Ijtihad merupakan unsur penting dalam ajaran Islam yang melaluinya permasalahan yang tidak ditemukan solusinya lewat Al-qur'an dan Hadits. Bagi kalangan Islam modernis di Indonesia, terbukanya pintu ijtihad ini dimanfaatkan untuk melakukan re-Interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang dianggap sebagai faktor kemunduran umat Islam, seperti re-konstruksi Hukum Waris oleh Munawir Djazali.

Ijtihad merupakan salah satu bukti kedinamisan Hukum Islam dalam meresponi perubahan sosial, karena ijtihad menunjukkan adanya upaya kita melakukan komparasi antara Wahyu dan Akal.<sup>2</sup> Salah satu bukti konkrit akan pentingnya keberadaan Ijtihad dalam Proses Pembentukan Hukum, dapat dilihat dalam Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Tugas-tugas Pokok Kehakiman Pasal 27 J.o Pasal 14 sebagai berikut :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami Hukum yang hidup di tengah masyarakat“.

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Agama pada umumnya mempunyai ajaran-ajaran yang bersifat absolut dan mutlaq. Hal ini membawa pengaruh terhadap sikap mental dan prilaku pemeluknya. Umat Islam pun tidak terlepas dari fenomena ini.<sup>3</sup> Pada priode pertengahan mereka banyak terikat pada paham-paham keagamaan- menimbulkan masyarakat yang statis. Setiap perubahan akan ditentang karena dianggap akan mengancam eksistensi agama. Keadaan statis ini mulai berubah seiring dengan terjadinya kontak antar peradaban Islam dengan peradaban barat (pada tahun 1800-an).

Para pemimpin umat Islam mulai menyadari perlunya untuk merubah keadaan masyarakat yang statis menuju masyarakat yang dinamis. Harun Nasution menunjukkan M.Abduh sebagai pemikir Islam yang menjelaskan bahwa ajaran Islam ada yang bersifat absolut dan relatif.

Lebih lanjut Harun menyatakan bahwa<sup>4</sup>, “Agama dan Masyarakat“ mempunyai pengaruh timbal-balik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap agama.

Dalam kehidupan keluarga misalnya ajaran dasar Al-qur'an mempengaruhi perkawinan dan kehidupan keluarga seperti: perkawinan yang dianjurkan, perceraian yang tidak disenangi dan poligami diperbolehkan dengan syarat yang berat. Ini semua mempengaruhi sistem keluarga umat Islam, namun penerapan ketiganya ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat.

Sebagaimana telah dipahami, bahwa di antara prinsip-prinsip hukum Islam adalah dengan memperhatikan kemaslahatan manusia. Hubungan dengan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan Sang Pencipta. Karena itu, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga (3) sendi pokok, yaitu :

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.

---

<sup>2</sup> Lihat Weal. B.Hallaq, *The Origins And Evolution Of Islamic Law* ( New York: Cambridge University Press, 2005), 122-125.

<sup>3</sup> Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 144-145.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional-Gagasan & Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), 420.

2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Dalam Kaidah Ushul Fiqh dinyatakan:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya zaman”.<sup>5</sup>

Sudah disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Adanya kecenderungan para ahli hukum Islam zaman lampau yang hanya melakukan penyelidikan tentang hukum didasarkan atas “*Tab’iyyah al- Aql Li-An-naql*”.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, ilmu hukum Islam di masa lampau boleh dikatakan sebagai ilmu teks atau ilmu kalam. Mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis, lalu muncul pertanyaan: Apakah harus membiarkan hukum Islam secara Ketat, sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya Hukumnya?, atau, keadaan sosio-kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya itu harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh mazhab ?<sup>7</sup>. Disinilah lalu muncul pembahasan mengenai re-Interpretasi terhadap nash, wahyu, Ijtihad kembali, redefinisi bermazhab, dan lain-lain.

Melihat fenomena riil terkait dengan adanya perubahan sosial tentang keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga, maka banyak ulama dan pemikir Islam menghendaki adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap persoalan kontemporer. Di sini pula terjadi upaya melakukan ijtihad di masa modern, termasuk metodologi apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Modern.

Setiap kelompok masyarakat--apapun jenis kulit serta paham yang mereka anut, memiliki kewajiban yang dibebankan kepada individunya serta hak-hak untuk dinikmati. Itulah yang menjadi unsur terbentuknya masyarakat. Perempuan dalam setiap masyarakat sama seperti kaum pria, sama-sama memiliki hak yang dapat mereka nikmati.

Pernyataan ini sesuai dengan penerapan teori *Natural - Nurture*; teori *Struktural - Fungsional* yang menyatakan bahwa terdapat suatu tatanan alamiah yang dengannya kehidupan manusia dapat dipahami.<sup>8</sup> Herbert Spencer<sup>9</sup> menjelaskan

<sup>5</sup> Hasby As-Siddiqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Cet. 11 (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 19.

<sup>6</sup>As-Syatibi, menegaskan “apabila dalam masalah-maslah Syar’i Naql dan akal saling membantu, maka dengan syarat bahwa naql didahulukan atas akal, sehingga naql-lah yang diikuti, akal tidak dibebaskan dalam melakukan penyelidikan kecuali sejauh yang dibenarkan oleh Naql, Lihat As-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Daar Fikr, 1992), 1 : 53.

<sup>7</sup> Dr. Qodri Azizy, *Eklektisime Hukum Nasional-Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 31-33.

<sup>8</sup> *Bahwa kebebasan dan persamaan berakar dari rasionalitas dan pemisahan antara dunia Privat & Publik- tidak perlu membedakan kesempatan antara pria dan wanita, karena wanita juga makhluk Rasional.*

<sup>9</sup> Faisar Ananda Arfa, *Wanita...*, 8-9.

“kehidupan ini mengalami proses evolusi dari bentuk sederhana kepada bentuk yang kompleks”.

Dalam masyarakat, evolusi terjadi melalui adaptasi, sedangkan dalam organisme (biologi) evolusi diartikan tumbuh/matang. Dalam kaitan ini, wanita di analisis dalam hubungan mereka dengan “Kedudukan” di masyarakat; yakni fungsi mereka dalam keluarga. Keberadaan mereka dalam keluarga serta peran sosial sebagai isteri yang turut membantu mengikat keluarga sebagai sebuah unit, sedangkan pria membuka hubungan ke luar.

Sifat-sifat alamiah perempuan tidak tetap, menurutnya; perempuan memiliki hak untuk bersaing secara bebas dengan laki-laki. Pengaruh teori *Struktural-Fungsional* ini juga mempengaruhi munculnya teori-teori Gender lainnya.<sup>10</sup> Pekerjaan-pekerjaan halal atau bersih yang di bolehkan Islam bagi laki-laki adalah pekerjaan yang di bolehkan juga bagi perempuan tanpa menyalahi kodratnya dan pekerjaan yang kotor yang diharamkan oleh Allah SWT bagi laki-laki dengan sendirinya juga diharamkan bagi perempuan.

Perempuan tidak boleh menjalani profesi kerja yang menyeret mereka kepada pelepasan kehormatan. Keharusan ini menuntut agar profesi yang mereka jalani mematuhi ikatan dan etika-etika keagamaan dan kemasyarakatan pada setiap aspek pekerjaan yang mereka jalani.

Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya Pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Pentingnya pengembangan metode induktif dan deduktif dalam pengistinbatan hukum serta harus pula menguasai ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern atau sekuler.

Di sisi lain, untuk dapat menawarkan jawaban yang cepat harus terwujud kemampuan berfikir yang memadai, serta spesialisasi cabang-cabang fiqh itu perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi masyarakat yang ada. Untuk itu, pengembangan fiqh hendaknya mengarah pada bagaimana ciri-ciri ilmu pada umumnya, yakni *emperis* dan *independent*, sesuai dengan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat.

### **Peranan Hukum (Islam) Dalam Meresponi Perubahan Sosial Masyarakat**

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat untuk keperluan pemancangan yang demikian itu, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi atau peran, seperti:

- (1) Perbuatan norma-norma-baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- (2) Menyelesaikan sengketa-sengketa.
- (3) Menjamin kelangsungan hidup masyarakat bilamana terjadi perubahan-perubahan.

---

<sup>10</sup> Seperti: Teori Feminis Liberal, Feminis Radikal, Teori Konflik dan lain-lain, Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*. Amina Wadud, *Al-qur'an Menurut Perempuan*. Dan lain-lain.

Hukum dengan demikian digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek hukum yang bersifat atau terkesan statis disebabkan sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola-pola hubungan serta kaedah-kaedah yang ada pada masa sekarang. Selain itu juga berhubungan dengan dinamika perubahan di masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa, hubungan antara Hukum dan perubahan sosial selalu identik dengan “Kontroversial” antara keduanya (*law in Teks and law in Actions*).<sup>11</sup> Meskipun tidak dapat di pungkiri bahwa hukum juga sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan sosial masyarakat.

Kalau kita beranjak kepada Hukum Islam, dimana dalam catatan historisnya bahwa Hukum Islam telah mengalami evolusi dari Pra Islam-Islam-Modern, atau pada saat Nabi Saw menetap di Mekkah dan pada saat beliau menetap di Madinah; kecenderungan ini merupakan indikasi bahkan bukti konkrit kalau hukum Islam selalu beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakatnya.<sup>12</sup>

Sistem-sistem hukum Islam, sekarang ini secara garis besar terbagi ke dalam tiga (3) kelompok yaitu:<sup>13</sup>

- a) Sistem-sistem yang masih mengakui Syari’ah sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menempatkannya secara utuh.
- b) Sistem-sistem yang meninggalkan Syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler, dan
- c) Sistem-sistem yang mengkomparasikan kedua sistem tersebut.

Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang di hadapi umat Islam dewasa ini adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam. reaktualisasi ajaran Islam dalam arti sebagai upaya yang didorong oleh penilaian obyektif terhadap keadaan agama yang ada dan dianggap kaum muslim belum memuaskan. Untuk itu, diperlukan penggalian intensif atas apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat saat ini yang selalu mengalami perubahan.

Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa penafsiran-penafsiran ajaran Islam yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasikan ajaran tersebut ke dalam situasi masa lalu. Karena itu, penafsiran-penafsiran sekarang telah terlampaui dihipit oleh beban-beban historis dan kultural, jadi reaktualisasi berarti melepaskan beban-beban sejarah dan budaya itu guna diberikan alternatif-alternatif baru yang lebih progress dan representatif serta bersifat kontekstualis.<sup>14</sup>

Asumsi pokok reaktualisasi ajaran Islam tersebut adalah bahwa isu reaktualisasi harus dikaji dari bermula dari aspek hukum Islam. hal ini karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial

<sup>11</sup> Steven Vago, *Law And Society...*, 240-245.

<sup>12</sup> Weal.B.Hallaq, *The Origins...*

<sup>13</sup> J.N.D Anderson, *Islamic Law In The Modern World* (New York: University Press, 1975), 82-83.

<sup>14</sup> Amir Mualim & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 18-19.

dan kehidupan komunitas kaum muslim. Oleh karena itu, penafsiran tidak bersifat reproduktif belaka, melainkan juga produktif. Maksudnya makna teks bukanlah makna bagi pengarangnya, melainkan makna baru bagi kita yang hidup di zaman ini, maka penafsiran adalah proses *kreatif-inovatif*,<sup>15</sup> seperti pola pemikiran *hermeneutika kontemporer* yang ditawarkan oleh Fazlul Rahman, An-Naim, Fatima Mernisi, Mansur Faqih, Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain.

Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu hukum kemudian berkembang lebih lanjut ke arah *ilmu Hukum Fungsional* yang di pelopori oleh “Roscoe Pound “, aliran ini mempertanyakan dan mempermasalahkan fungsi Hukum sebagai norma dalam masyarakat. Menurutnya ilmu hukum haruslah memperhatikan pula keberadaan ilmu-ilmu lain seperti; ilmu Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dengan melihat fenomena social, terkait dengan keberadaan kaum perempuan sebagai warga negara yang harus dilindungi dan diberikan rasa keadilan yang sama dengan kaum pria, maka bentuk-bentuk perlindungan Hukum yang ada khazanah Hukum Indonesia telah mulai mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti; kandungan isi dari pasal 351, 352, 353, & 354 KHUP (pidana), terkait dengan hukuman bagi mereka yang melakukan penganiayaan kepada orang lain, serta lahirnya UU Perkawinan No.1 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghentian kekerasan dalam rumah tangga, adanya peraturan tentang dibolehkannya seorang isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Rumusan pasal-pasal di atas merupakan kontribusi atau dampak perubahan sosial yang secara implisit telah mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang relevan setiap zaman dan ruang manusia. Ke-universalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana-kapan serta berkebangsaan apapun.<sup>16</sup>

Al-qur'an sebagai sumber pertama Hukum Islam, di dalamnya memuat ajaran-ajaran di bidang *Hukum Perdata, Pidana, Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Perburuan, Hukum Ekonomi, Sosial, dan Hukum Internasional*. Ketentuan-ketentuan Hukum dalam Al-Qur'an tersebut, dilengkapi dengan Sunnah Rasul dan dikembangkan dengan Ijtihad Ulama, Keputusan Pemerintah, dan Ijtihad Hakim dalam Yurisprudensi. Sebagai akibat logis dari ke-universalan Hukum Islam adalah ketentuan hukumnya, ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang Islam, ada pula yang ditujukan untuk non muslim. pengkhususan dimaksudkan agar prinsip-

---

<sup>15</sup> Jazim Hamida, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13-15.

<sup>16</sup> Prof.Dr.Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6-7.

prinsip hukum Islam yang ingin ditegakkan oleh agama lain. Prinsip Islam tidak ada paksaan dalam beragama, bagimu agamamu, bagiku agamaku.

Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga Negara dalam satu bangsa atau Negara tertentu. Di Indonesia<sup>17</sup> hukum nasional yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga negara. hukum ini mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Hukum Nasional, Hukum Islam telah memberikan Kontribusi yang sangat besar, antara lain<sup>18</sup> :

1. Adanya UU No.1 Tahun 1974.
2. Adanya UU No.2 Tahun 1989 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Adanya UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Adanya UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Adanya KHI No. 1 Tahun 1991, dan lain-lain.

#### **A. Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi Partisipasi Perempuan Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Hidup Ekonomi Keluarga.**

Al-qur'an berbicara tentang Perempuan dalam berbagai Surah dan Ayat Al-qur'an. Secara umum, Al-qur'an surat An-Nisa : 32, menunjukkan kepada hak-hak perempuan :

“Bagi laki-laki ada hak atau bagian dari apa yang di anugerahkan kepadanya atau di usahakannya dan bagi perempuan ada hak yang di anugerahkan kepadanya atau yang di usahakannya“.

Berikut ini akan di kemukakan beberapa hak yang di miliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam<sup>19</sup> antara lain:

##### **1. Hak-hak Perempuan di Luar Rumah.**

Pembahasan menyangkut keberadaan Perempuan di dalam atau di luar Rumah, dapat bermula dari surat *Al-Abzab ayat 33*, yang intinya tidak membiarkan atau membolehkan perempuan keluar rumah untuk urusan publik. Selanjutnya Al-Maududi menjelaskan bahwa:<sup>20</sup>

“Tempat perempuan adalah di rumah, tidak dibebaskan mereka dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat agar mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah-tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara kehormatannya“.

Ini berarti bahwa ada peluang bagi perempuan untuk keluar rumah. Pertanyaan selanjutnya, *bolehkah mereka bekerja?*. Menurut pendapat M.Qutb<sup>21</sup> salah seorang pemikir Al-Ikhwan Al-Muslim bahwa:

<sup>17</sup> *Ibid*, 8-10.

<sup>18</sup> *Ibid*, 12-13.

<sup>19</sup> Lies M.Marcoes Natsir & Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual & Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 7-17.

<sup>20</sup> Lihat Abu Al-Ala' Al-Maududi, *Al-Hijab* (ttp: Dar-Fikr, 312)

<sup>21</sup> M. Qutb, *Ma'rakah At-Ta'alid* (Mesir: Dar Fikr), 128.

“Itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja, Islam tidak melarangnya, hanya saja Islam tidak senang hal tersebut, Islam membenarkannya sebagai Darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar”.

Selanjutnya Qutb menambahkan bahwa:

“Perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja, tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak, karena Islam tidak cenderung membenarkan wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita-wanita tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya, yang merupakan kebutuhan untuk menetapkan hak bekerja untuk wanita “.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya “*Fi Zilal Al-qur’an*”, menulis bahwa arti kata “*Waqarna*” dalam surat *Al-Ahzab* : 33 adalah *berat, mantap, dan menetap*. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ia hanya mengisyaratkan bahwa rumah-tangga adalah tugas pokoknya, sedang selainnya adalah tempat dimana ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw, namun betapapun itu, sebagian ulama menyimpulkan bahwa *Islam membenarkan Perempuan Aktif dalam berbagai aktifitas*, atau bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumahnya, baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah, swasta, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

## 2. Hak dan kewajiban untuk Belajar<sup>22</sup>

Sebagaimana dipahami, bahwasanya agama (Islam) sudah sangat jelas menginstruksikan bahwasannya hak dan kewajiban belajar atau menuntut ilmu tidak ada pengecualian tertentu, apalagi berdasarkan aspek jenis kelaminnya. Sehingga, sudah jelas bahwasannya Allah SWT tidak pernah mendiskriminasikan perlakuan ataupun kesempatan menuntut ilmu kepada hambaNya, baik laki-laki maupun perempuan. Terbukanya kesempatan atau peluang yang sama dalam hal ini, justru akan mengisyaratkan secara optimal keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan agama dan negara.

Sedangkan, untuk ranah domestik akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar bagi anak-anaknya tat kala ibunya memiliki kemampuan intelektual dalam proses mengasuh serta mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas secara spiritual maupun sosial.

Oleh sebab itu, peranan dan tanggung jawab kaum perempuan sangat besar, jika dikaitkan dengan posisinya sebagai isteri dan juga ibu bagi anak-anaknya. Sehingga, secara implisit sejatinya kaum perempuan itu tidak dikekang ataupun dibatasi peluang dan kesempatannya dalam upaya menuntut ilmu ataupun dalam proses pengembangan jati dirinya sebagai figur yang memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap agamanya, negaranya, maupun keluarganya.

---

<sup>22</sup> Q.S Ali-Imran (3): 195

### 3. Hak dan kewajiban di Bidang Publik<sup>23</sup>

Secara umum ayat ini di pahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat *"Menyuruh untuk mengerjakan yang Ma'ruf dan mencegah yang Munkar"*. Kata *"Auliya"* dalam pengertiannya mencakup *kerja sama, bantuan, dan pengausan*. Sedang pengertian yang dikandung oleh *"Menyuruh mengerjakan yang ma'ruf"* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa. Sehingga dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan Muslim hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat, agar masing-masing mereka mampu untuk melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

Krisis ekonomi dan moneter berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sebagai akibat anjloknya nilai tukar rupiah, mengakibatkan ambruknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis ini dirasakan di seluruh sektor ekonomi, di tandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang terpaksa gulung-tikar dan akhirnya tidak terelakkan pula pihak pengusaha terpaksa mengeluarkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para pekerjanya. PHK merupakan dampak krisis-krisis moneter yang paling ditakutkan oleh karyawan.

Berdasarkan data tahun 1966, angka pengangguran terbesar didominasi oleh lulusan SLTA yang berjumlah 1,4 juta dan pada tahun 1997 diperkirakan meningkat menjadi 8,8- 19,7 % dari seluruh angkatan kerja. Pada tahun 1998 pengangguran terbuka meningkat menjadi 13,5 juta atau 14,7 %.<sup>24</sup> Masalah ketenagakerjaan ditambah lagi dengan pemulangan TKI bermasalah atau TKI ilegal dari Malaysia.

Beberapa kecenderungan global kondisi kaum perempuan yang bekerja dalam industri sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Perempuan hidup di bawah kontrol sosial berdasarkan tradisi dan pemikiran-pemikiran mengenai wanita.
- b) Perempuan menghadapi masalah tugas-tugas dan peran ganda; seperti : (a). Perempuan menikah-memiliki keluarga- & perempuan bekerja, (b). Rata-rata jam kerja perempuan 80-105 jam perminggu dalam tugas ganda mencari nafkah & tugas rumah tangga. (c). Dunia karier & dunia rumah tangga. (d). Umur dan tingkat pendidikan. (e). Upah- penghasilan yang sedikit-jam kerja yang panjang-lembur. (f). Dan masalah kesehatan gizi.

Kebutuhan bekerja pada kaum perempuan terutama karena alasan ingin membantu ekonomi keluarga dan lain-lain. Meningkatnya partisipasi dan peran

<sup>23</sup> QS. at-Taubah (9): 71

<sup>24</sup> Lihat Nursyahbani Ketjasungkana, Loekman Soetrisno, Alan Gaffar, dkk, *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 35.

<sup>25</sup> *Ibid*, 37.

perempuan untuk bekerja menjadi isu ketenagakerjaan yang cukup menarik. Peningkatan partisipasi angkatan kerja kaum perempuan berkaitan dengan proses *Transformasi Sosial ekonomi* yang diikuti oleh peningkatan dan pergeseran dalam permintaan tenaga kerja, termasuk di dalamnya TKW. kondisi ini tentunya memberi peluang bagi tenaga kerja perempuan untuk masuk dalam pasar kerja.

Ketimpangan peran kerja perempuan dan laki-laki dalam upaya pembangunan bukan bersumber pada masalah perempuan (kualitas rendah), tetapi bersumber dari luar mereka ( masyarakat ). Konstruksi sosial yang timpang berimplikasi pada pandangan bahwa kualitas sumber daya perempuan kurang dibandingkan dengan laki-laki, sehingga meletakkan perempuan sebagai alat produksi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibayar murah dalam proses pembangunan, Seperti pada zaman orde baru. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing secara terbuka di pasar kerja, perempuan perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemberdayaan perempuan mungkin dapat mencapai sasaran bila akses pada informasi, peluang kerja dan kemampuan bersaing di pasar kerja ditingkatkan tanpa adanya diskriminasi. Namun, program bersifat praktis di atas tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan bila ideology gender yang telah dikonstruksi sejak lahir tidak dapat dihilangkan. Program ini harus selalu ditingkatkan tidak hanya kepada kaum perempuan tapi juga kepada laki-laki.

Setidak-tidaknya keikut-sertaan kaum perempuan bekerja mencari penghidupan, di sebabkan oleh :<sup>26</sup>

- 1) Keadaan ekonomi yang semakin sulit,- isteri merasa terpanggil untuk ikut bekerja membantu suami.
- 2) Semakin kuatnya pengaruh emansipasi perempuan, yaitu hasrat untuk mencapai derajat yang sama dengan kaum pria. Dan ini berkaitan dengan kemajuan dunia pendidikan yang di capai oleh kalangan kaum perempuan.
- 3) Tersedianya berbagai lapangan kerja, baik bagi pria maupun perempuan, bahkan kadang-kadang tersedia lapangan kerja tertentu yang lebih mengutamakan tenaga kerja perempuan daripada tenaga kerja laki-laki.

Kenyataan harus diakui, bahwa ikut sertanya isteri atau perempuan bekerja mencari nafkah di luar rumah, sedikit-banyak membawa manfaat juga bagi keluarga. Dengan isteri bekerja, penghasilan keluarga tidak hanya berasal dari satu sumber saja, yaitu dari suami, tetapi juga dari isteri. Bahkan kadang-kadang, penghasilan isteri justru lebih banyak daripada suami.

Dengan begitu, partisipasi perempuan untuk bekerja dapat memperkuat ekonomi keluarga, tetapi selain itu, kenyataan lain harus diakui pula, bahwa dengan bekerjanya isteri di luar rumah, juga dapat mendatangkan kerugian cukup serius bagi keluarga, seperti jika isteri menjadi TKW di luar Negeri. Oleh sebab itu, sebaiknya kepada suami dan isteri harus mengerti betul akan peranan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, dengan kata lain harus bisa memberikan nafkah ( lahir-batin) bagi isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>26</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 37.

Dalam hidup berumah tangga, masing-masing suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang mempunyai hubungan timbal balik antara satu sama lain, apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu kalau suami melakukan kewajibannya, berarti isteri memperoleh haknya, begitu pula dengan halnya isteri yang menjalankan kewajibannya, berarti hak suami terpenuhi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar merupakan salah satu indikasi terciptanya keharmonisan rumah tangga.<sup>27</sup> Sedangkan menurut ulama Fiqh bahwa keadaan-keadaan yang membolehkan kaum perempuan bekerja adalah<sup>28</sup> :

- 1) Rumah tangga memerlukan biaya untuk pengeluaran kebutuhan primer dan sekunder, seperti jika suami sudah meninggal atau sedang sakit parah, dan lain-lain.
- 2) Masyarakat memerlukan tenaga kerja kaum perempuan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter perempuan, seperti: tokoh Agama, dokter, guru, pembantu rumah tangga- sepanjang pekerjaan itu sesuai dengan kodratnya.

### **Problem Solver: Mendialogkan Teks dengan Kontektualisasi Perempuan dan Dunia Kerja.**

Salah satu persoalan yang muncul dalam membicarakan kaum perempuan adalah boleh tidaknya mereka terlibat dalam ranah publik yang di dalamnya melibatkan terjadinya interaksi antara kaum perempuan dengan pria secara langsung tanpa muhrim. bagi kalangan Islam tradisional ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam yang memberikan batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan.

Sehingga tempat yang ideal bagi perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Pemahaman seperti ini berlandaskan kepada pemahaman mereka terhadap ayat Al-qur'an yang meletakkan kewajiban mencari nafkah kepada laki-laki, konsekwensinya kaum perempuan tidak dibebani kewajiban karena harus berada di rumah.

Pemahaman ini tampaknya lebih disebabkan oleh pengaruh budaya Arab yang memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik, sedangkan pria sebagai makhluk publik. Secara teoritis hal ini mendapat legitimasi dari Al-qur'an surat Al-Ahzab (33) berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu”.

<sup>27</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), 39.

<sup>28</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 141-142.

Ayat ini selalu dijadikan dasar untuk mencegah kaum perempuan bekerja di luar rumah, sehingga menuntut perempuan untuk tetap setia tinggal di rumah dan tidak boleh keluar rumah untuk bekerja. Jawaban ini, tentu saja tidak mencerminkan jawaban terhadap tuntutan kehidupan modern yang sangat riil telah melibatkan begitu banyak perempuan yang aktif bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga mereka.

Sedangkan bagi kalangan modernis, perempuan aktif atau bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya tidak dipermasalahkan, bahkan dianggap sebagai lambang kemajuan bagi masa depan umat Islam. Argument penulis, bahwa kaum perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya dan selama tidak melanggar norma-norma agama (Islam) serta kesusilaan tetap terpelihara.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perubahan sosial masyarakat dapat memberikan kontribusi serta dapat mempengaruhi pola pembentukan sistem hukum di suatu tempat. Bahkan pengaruh globalisasi sangat berperan terhadap Supremasi hukum.

Keberadaan hukum dalam kehidupan manusia tidak sekedar mengatur, memaksa, memperbaiki perilaku, memberikan sanksi dan lain-lain, akan tetapi juga harus dapat memberikan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain bagi kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, dimensi sosiologis masyarakat sebagai simbol dinamika bahwa perubahan akan selalu hadir dalam kehidupan manusia dan dalam keadaan seperti ini hukum harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer umat. Seperti fenomena adanya *partisipasi perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga*, yang mana diharapkan kepada para penegak hukum serta pakar hukum agar supaya selalu memperhatikan kenyataan riil di sekitarnya dalam membuat Undang-undang atau peraturan yang benar-benar obyektif serta memperhatikan nilai-nilai kemaslahatannya bagi masyarakat.

Untuk kajian regulasi yang sudah diberlakukan khususnya di Indonesia, lambat laun sudah mulai responsif gender, seperti pasal-pasal yang secara khusus membahas tentang hukum Perkawinan yang tertuang dalam KHI (kompilasi hukum Islam) yang secara *dejure* menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia.

Secara menyeluruh sudah meletakkan keadilan berperspektif gender dalam penggalan pasal-pasalnya, seperti: keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan, bahwasanya tuntutan zaman mengharuskan pemerintah (sebagai aparat pembuat kebijakan hukum) di negara ini, untuk menyusun dan menformulasikan regulasi-regulasi yang harus responsif gender dan berkeadilan tanpa harus memandang atau membedakan perlakuan di mata hukum antara kaum perempuan dan laki-laki.

Pentingnya kajian re-interpretasi terhadap nash-nash normatif yang selama ini cenderung bersifat *Letterlink*, parsial dan diskriminatif, sehingga terkesan memandang rendah atau *Sterotype* dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik, seperti dalam kajian hukum waris, adanya pola pembagian kerja atau peran dalam rumah tangga yang masih tradisional, dan lain-lain. Oleh

sebab itu, menformulasikan beberapa konsep ijtihad yang bersifat kontekstual menjadi alternatif yang representatif untuk melacak dan membongkar pandangan ataupun penilaian negatif terhadap peran kaum perempuan dalam pembangunan pada zaman modern selama ini, baik dari aspek agama, negara, bangsa maupun keluarga. Konkritnya, pemahaman ataupun penerapan hukum harus benar-benar berperan dalam memberikan keadilan kepada kaum laki-laki dan perempuan, serta mampu memberikan hak serta kebebasan yang sama untuk berkreasi, berkarya, berpendapat, berpolitik, berfikir, menuntut ilmu dan lain sebagainya dalam semua lini kehidupan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial & Humanisme Mulai Dari Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003).
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Daar Fikr, 1992).
- Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995).
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. 11 (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Husein Syahatah, *Ekonomi Keluarga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), (DEPAG RI, Jakarta, 2000).
- J.N.D Anderson, *Islamic Law In The Modern World* (New York: University Press, 1975).
- Jazim Hamida, *Hermenuetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005).
- M. Said A-Ramadhan Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005).
- Nursyabani Katjasungkana, dkk, *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional- kompetisi antara Hukum Islam & Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Raihana Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Rossides D.W, *The History And Nature Of Sociological Theory* (Boston: Houghton Mifflin, 1987).
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: PenaMadani, 2004).
- Steven Vago, *Law And Society*.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia No.1 tahun 1974, (Surabaya, Arkola).
- Weal B. Hallaq, *The Origin And Evolution Of Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2005).